

BAB IV

PENUTUP

4.1 KAIDAH PELAKSANAAN

Perubahan RKPD Provinsi Banten Tahun 2016 merupakan penjabaran dan pelaksanaan tahun ketiga dari RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017. Tingkat keberhasilan dari pelaksanaan Perubahan RKPD Tahun 2016 ini, akan menentukan keberhasilan serta kesinambungan pelaksanaan kinerja Gubernur beserta Perangkat Daerahnya pada tahun 2016.

SKPD yang meliputi dinas, badan, sekretariat daerah, sekretariat DPRD, RSUD dan kantor di Pemerintah Provinsi Banten wajib menerapkan prinsip-prinsip efektif, efisien, transparan, akuntabel, partisipatif dan koordinatif dalam melaksanakan program dan kegiatan prioritasnya untuk pencapaian sasaran dan arah kebijakan pada setiap prioritas pembangunan daerah Provinsi Banten Tahun 2016.

Untuk itu, dalam mengimplementasikan Perubahan RKPD Tahun 2016 perlu ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Bagi seluruh komponen baik pada tingkatan pemerintahan dan dunia usaha serta masyarakat berkewajiban untuk mengoptimalkan peran guna melaksanakan program dan kegiatan prioritas Perubahan RKPD Provinsi Banten Tahun 2016 dengan sebaik-baiknya;
2. Bagi Pemerintah Provinsi Banten, Perubahan RKPD ini merupakan acuan dan pedoman dalam menyusun kebijakan publik, baik yang berupa kerangka regulasi maupun kerangka anggaran dalam penyusunan Perubahan APBD Provinsi Banten TA. 2016 terutama di setiap SKPD;
3. Bagi pemerintah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Banten, Perubahan RKPD ini merupakan acuan dan pedoman dalam menyusun kebijakan publik, baik berupa kerangka regulasi maupun kerangka anggaran dalam Perubahan APBD kabupaten/kota TA. 2016, dalam rangka mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi, dan

harmonisasi pelaksanaan program lintas sektor dan lintas kewilayahan.

4. Pada akhir TA. 2016, setiap SKPD di Provinsi Banten wajib melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, maupun kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan-peraturan lainnya;
5. Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, setiap SKPD wajib melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan melalui tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


4.2 PENGORGANISASIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN

Pada prinsipnya pelaksanaan pembangunan oleh seluruh SKPD harus terkoordinasi secara sinergis dengan pengelompokan SKPD sesuai tupoksi dan perannya dalam pencapaian sasaran pembangunan atau target RPJMD. Mekanisme pengorganisasian program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah di Provinsi Banten pada dasarnya dibentuk dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan pencapaian target RPJMD. Pelaksanaan program dan kegiatan prioritas Tahun 2016 selain menyesuaikan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017 juga menyesuaikan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Provinsi Banten.

Tahap perencanaan dan penganggaran dikoordinasikan oleh Bappeda, tahap pelaksanaan program dan kegiatan dikoordinasikan oleh para Asisten Daerah dan pengawasan oleh Inspektorat Provinsi. Pengorganisasian pelaksanaan pembangunan sesuai dengan Keputusan Gubernur Banten Nomor 060/Kep-Huk/2015 tentang Pembidangan Ruang Lingkup Tugas Koordinasi Asisten daerah Provinsi Banten terlihat sebagaimana gambar 4.1 berikut ini:

Gambar 4.1

Struktur Organisasi Pembidangan Ruang Lingkup Tugas Koordinasi



Perubahan RKPD Provinsi Banten Tahun 2016 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2016. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan RKPD Provinsi Banten Tahun 2016 tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, dan disiplin para penyelenggara pemerintahan dan dukungan dari penyelenggara negara serta masyarakat.

Dalam kaitan dengan hal ini, seluruh penyelenggara pemerintahan, dengan dukungan masyarakat, perlu secara bersungguh-sungguh melaksanakan program-program pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam Perubahan RKPD Provinsi Banten Tahun 2016 agar mampu memberikan hasil pembangunan yang dapat dinikmati secara adil dan merata oleh seluruh masyarakat, menuju rakyat Banten sejahtera berlandaskan iman dan taqwa.

GUBERNUR BANTEN,

ttd

RANO KARNO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

AGUS MINTONO, SH. M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19680805 199803 1 010